



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR /KEP/BPP/2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BUPATI PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan Publik menetapkan Daftar Informasi Publik, salah satunya daftar informasi yang dikecualikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESATU :**
- KEDUA :** Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai pedoman dalam pelayanan informasi publik di Padang Pariaman;
- KETIGA :** Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak dapat diakses oleh publik karena dapat:
- a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang dilindungi;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. mengungkapkan rahasia pribadi;
 - i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;



j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2025

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	7
KABAG.HUKUM	14

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR /KEP/BPP/2025

TANGGAL 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO		KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
		KEARSIPAN				
1		Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf h.	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan /pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2		Arsip Peta Foto Udara PARAF KOORDINASI WABUP SEKDA KA.SKPD/ASISTEN X 7	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) Huruf d.	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan

3		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) Huruf i	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
4		ARSIP DINAMIS; AKTIF DAN INAKTIF, YANG BERISIKAN				
	a	Dokumen Keuangan, SPJ berikut lampirannya Dokument anggaran dan otorisasinya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang terlindungi Dalam proses penegakan hukum
	b	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/pe rorangan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Selama masih berlangsung penyelenggaraanya	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan Intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
	c	Data Informasi pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Selama status Perlindungan Masih berlaku	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi Pertahanan dan keamanan negara
	d	Data kekayaan alam yang yang dilindungi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Selama masih berlaku	Pengukapan penguasaan atas sumber daya alam yang dilindungi	Melindungi kekayaan alam yang dilindungi

	e	Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri ketahanan ekonomi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Selama masih berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi dan dapat meresahkan masyarakat	Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat
	f.	Akta otentik yang bersifat Pribadi dan wasiat	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan Pribadi
	g.	Memorandum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Selama masih berlaku	Mengganggu proses Pelaksanaan Kegiatan	Melancarkan proses Pelaksanaan Kegiatan
5		Disposisi surat pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama belum ada tindak lanjut dari Perangkat Daerah Pengelola Surat	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan	Mengamankan proses Penyusunan Kegiatan
		BIDANG KEPENDUDUKAN				
6		Data Pribadi Penduduk	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf a dan huruf I, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	Sampai dengan terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/ tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

	BIDANG KEPEGAWAIAN				
7	Rincian hasil Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
8	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan peserta diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia Pribadi seorang PNS
9	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/ pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia Pribadi seorang PNS
10	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
11	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
12	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Memperlancar proses penegakan hukum, Menjaga rahasia pribadi seorang PNS

13	Data Rencana Penempatan PNS/CPNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Dokumen Hasil Sidang Baperjakat (notulen pertimbangan/ rekomendasi daftar nominasi/ rangking Pejabat Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15	Dokumen pengakatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	SK Pengakatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan karena adanya Pengungkapan secara Prematur	Penyusunan kebijakan

17	Daftar Penjabat yang akan Dilantik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan karena adanya Pengukapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18	Intrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses potensi /kompetensi PNS/pejabat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
19	Hasil Identifikasi potensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Tahun i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan, dapat mengukap rahasia pribadi seorang PNS	Mengamankan proses penyusunan kebijakan, melindungi rahasia pribadi seorang PNS
20	Instrumen Penilain Kinerja PNS/Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilain kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21	Soal Tes CPNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai selesai pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

22	Data Nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan pengumuman	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS, Mengamankan proses penyusunan kebijakan
23	Dokumen penilain kinerja Kepala Sekolah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
24	Dokumen pengakatan, pemindahan guru PNS Dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	Surat Keputusan pengakatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan	Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
26	Daftar nilai DP3 PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

	Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
28	Keputusan ijin/keterangan tentang pencerain PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
29	Dokumen pengelolaan kepegawain:(Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, Pensiun, dan administrasi kepegawain)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN					
30	Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)

31	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
32	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
33	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
34	Dokumen penyelesai sengketa/konflik lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
BIDANG PEREKONOMIAN					
35	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b	Sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan

36	Rencana Alokasi bersubsidi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan
37	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk kabupaten	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PEMERINTAHAN					
38	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39	Kajian teknis penetapan lokasi dan basic Design Pengadaan dan basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai terbitnya SP2LP (surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan)	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Ekonomi nasional mengamankan proses penyusunan kebijakan

	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan
41	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan ditetapkan keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	Kelancaran proses tukar menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
42	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengakatan kepala/wakil Kepala Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
43	Keputusan Medagri tentang peresmian Pemberhentian dan pengakatan kepala/wakil Kepala Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	Penyerahan Surat Keputusan dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

44	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Sumbar tentang Peresmian Pemberhentian dan peresmian pengakatan pengganti antar waktu anggota/Pimpinan DPRD Padang Pariaman	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
45.	Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan pengecualianya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
46	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon Wali Nagari	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan pengecualianya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI					
47	Berita sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

49		Perangkat khusus persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50		Kunci sistem sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51		Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
52		Jalur Komonikasi VVIP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
53		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
54		Berita/Radiogram rahasia	Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL					
55	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang baik sehat
56	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang(Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, kualitas Bahan Tambang, sebaran)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat(3) huruf b dan Pasal 17 huruf b daan d	Sampai dengan terpilihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mengungkapkan kekayaan alam	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
57	Data Teknis Potensi Air Tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d	Selama potensi air tanah diperkirakan	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Alam
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					
58	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
59	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara

60	Hasil Test kemampuan fisik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil test kemampuan fisik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
61	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN					
62	Dokumen Perijinan beserta lampirannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia
63	Catatan Penilaian Review Terhadap Riset Unggulan Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64	Data Debitur dana bergulir	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
65	Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan

66	Surat keterangan Asal(SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor(API) dan dokument lainnya di bidang perdagangan luar negeri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
	BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN				
67	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d	Selama diperakan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (kordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara
68	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk publik	Dapat mengukapkan kekayaan alam indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/menjaga kekayaan alam indonesia (sumber daya plasma nutfah)
69	Proses penyelesain pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

70	Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber daya	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kekayaan alam
71	Hasil Uji Laboratorium untuk keperluan ekspor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
72	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur
	BIDANG KESEHATAN				
73	Identitas Penderita HIV/AIDS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

74	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
75	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
76	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	melindungi rahasia pribadi pasien
77	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, , Pasal 6(3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
78	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

79	Hasil audit terkait dengan medical error	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
80	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau sejenis	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
BIDANG SOSIAL, KETENAGA KERJAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
81	Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (jayandu) Widuri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi
82	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pedampingan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitas

83	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan
84	Hasil diagnosa/bedah kasus calon kelayan(penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan
85	Data kelayan UPT(Penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitas/penanganan kelayan)	Melindungi rahasia pribadi kelayan
86	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan
87	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada gubernur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penanggung upah minimum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

88		Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan (nota pemeriksaan dan BAP)	Undang-Undang Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha
		BIDANG KOMINFO				
89		Lokasi server	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual melindungi/ mengamankan perangkat serta data
90		Internet Protocol/IP Address private	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual memungkinkan adanya penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual menjaga/ melindungi hak akses
91		Bandwidth Management	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual mengatur kestabilan penggunaan bandwidth

92	Sistem Manajemen Database	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/ berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual, Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Melindungi hak atas kekayaan intelektual menjaga keamanan jaringan komputer
BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA					
93	Rencana penertiban/penindakan dan penegakan pada objek tertentu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai dengan selesai dilaksanakan	Dapat menggambat proses penegakan hukum dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
94	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)

95	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai selesainya kasus	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi
96	Informasi data pribadi penegak perda	Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	Dapat memiliki konsekuensi hukum, serta potensi kerugian reputasi dan finansial bagi individu yang datanya disebar.	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (personel dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran Perda), Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
97	Berita Acara Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf h, dan huruf i	Selama proses pemeriksaan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengungkap rahasia pribadi objek terperiksa, Dapat menghambat proses kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan Melindungi data-data pribadi objek terperiksa

98	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 70 ayat (2), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i	1 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
	BIDANG KEUANGAN				
99	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahtanganan barang daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
100	Database Objek Pajak dan Retribusi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan data base objek pajak dan retribusi

101	Dokumen Proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan dan etika pengadaan
102	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
103	Dokumen penawaran dari Penyedia barang/jasa	Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilain/evaluasi penawaran
104	Susunan Kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
105	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi rahasia (data kekayaan)pribadi

106	Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 31 ayat(1) Undang-Undang No. 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan
107	Kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS